

## ANALISIS YURIDIS KEKERASAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Brandtavo Edwardo Simbolon<sup>1</sup>, Petrus Irwan Panjaitan<sup>2</sup>, Adrianus Herman Henok<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

---

**Abstract:** *Efforts to protect children need to be implemented as early as possible. This is based on the conception of child protection based on non-discriminatory principles of the best interests of children, the right to life, survival and development and respect for children's opinions. The Unitary State of the Republic of Indonesia is a country that prioritizes applicable legal provisions. The Criminal Code (KUHP) is a strong basis for determining prohibited acts and has strict sanctions for those who violate them. One form of crime that often occurs around us is crime in the form of violence such as abuse. The criminal provisions for criminal acts of abuse are contained in the Criminal Code, namely in Articles 351 to Article 358 of the Criminal Code. Paying attention to the elements of offenses in several articles that relate to acts of violence or abuse can clearly enable law enforcement officials to hold perpetrators accountable for their actions through the court process. Not only that, law enforcers should also look at the rights of children as victims of criminal acts of abuse. This type of research is normative juridical research, which focuses on the analysis of the legal rules that apply in a particular legal system. The data source in this research is in the form of secondary data or literature study. Literature study uses primary, secondary and tertiary legal materials. The analytical method used is the normative juridical method, namely research by describing the conditions and facts about the research object. The results of the research case found that, according to the Panel of Judges, the length of the sentence to be imposed in connection with the theory of restorative justice was appropriate and fair for the Defendant, Victim, the Defendant's family and the Victim's family. So the Defendant should have been jailed longer, but in the judge's decision the Defendant was only jailed for 2 months. From the application of the law by the panel of judges who use the legal application of the theory of restorative justice, according to the researchers' view it is not in accordance with the objectives of the theory of restorative justice.*

**Keywords:** *Child Protection, Judicial Power, Criminal Law.*

How to Site: Brandtavo Edwardo Simbolon, Petrus Irwan Panjaitan, Adrianus Herman Henok (2024). Analisis Yuridis Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (Special Issue), pp 331-341. DOI.10.55809

---

### Introduction

Pada dasarnya setiap warga segera berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan ,termasuk dalam rumah tangga tidak terkecuali untuk perlindungan terhadap anak. Sudah menjadi kewajiban orang tua pada umumnya untuk membesarkan,

menyayangi mengasahi, dan mendidik anak nya sebaik mungkin, Karena anak adalah Amanah serta kasih karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa harus dijaga karena dalam diri anak sejak lahir sampai meninggal dunia telah melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi, hak asasi anak merupakan bagian merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, “anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari Tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kekerasan.<sup>1</sup>

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan, negara, dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah. Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dalam janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak berdasarkan asa-asa non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak diperlukan peran masyarakat baik melalui Lembaga perlindungan anak, Lembaga keagamaan, Lembaga swadaya, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau Lembaga Pendidikan<sup>2</sup>

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain sebagai subyek hokum.

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya Tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat Pendidikan. Dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat

---

<sup>1</sup> Hadi Setia Tunggal, 2009, Pembahasan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 34

<sup>2</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, 2010, Hukum Perlindungan dan Pengakatan Anak di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung penganiayaan. Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subyek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan jeli terhadap unsur-unsur perbuatan yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan. Memperhatikan unsur-unsur delik dari beberapa Pasal yang bersinggungan dengan tindakan kekerasan maupun penganiayaan jelas dapat membuat aparat penegak hukum untuk menggiring pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses pengadilan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana hak hak anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan dan Bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap anak sebagai korban penganiayaan (STUDI PUTUSAN NO. **XXX**/Pid.Sus/2019/PN Pwr)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum sebagai pisau analisa untuk dapat menganalisa rumusan masalah diatas. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, dimana data yang digunakan dalam penilitan ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer,sekunder, dan tersier.

## **Discussion**

### **Sub Heading Of Discussion**

Secara umum kata anak diartikan sebagai seseorang yang bertumbuh melalui sosok ayah dan ibu. Namun pada kata anak-anak merupakan manusia yang dalam umur belum mencukupi sesuai yang diatur dalam peraturan atau belum terikat pada perkawinan. Menurut R.A. Kosnan anak merupakan seseorang yang masih belia dengan umur muda dan setiap pencapaian hidupnya mudah terhasut oleh banyak hal.<sup>3</sup> Karenanya anak sangat membutuhkan peran dari orangtua untuk membentuk karakter anak. Tetapi

---

<sup>3</sup> R.A. Koesnan,2005, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, hlm.113

pada faktanya masih banyak anak-anak yang tidak beruntung terjebak pada perilaku orangtuanya. Pengertian anak di Indonesia dalam Perundang-Undangan terdapat pengertian tersendiri, yaitu :

- a. Menurut UU Perlindungan Anak, anak ialah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berumur 21 tahun.<sup>4</sup>
- d. Menurut UU Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2)
- e. Menurut Pasal 1 butir 5 UU Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- f. Menurut UU Perkawinan, terdapat batasan mengenai anak untuk pria dan wanita batasan anak yang berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun.

Tindak pidana adalah “perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan”<sup>5</sup>

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk

---

<sup>4</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 90

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 22

menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan pada tubuh seseorang dan mengakibatkan sakit, luka dan penderitaan bagi seseorang dalam unsur pihak yang dilukai tidak menginginkannya.<sup>6</sup> Kekerasan pada anak bisa memunculkan masalah fisik maupun psikologis pada si anak di kemudian harinya. Secara fisik mungkin bisa dilihat dari sekujur tubuhnya ada tanda tanda bekas kekerasan. Secara psikis, anak yang menjadi korban kekerasan dapat mengalami masalah kejiwaan seperti : gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Orang tua sering sekali tidak menyadari atau terlambat mengetahui bahwa anaknya menjadi korban kekerasan. Tindak kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negative yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya .Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental.

Tindak kekerasan terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja (verbal dan non verbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik atau merusak anak, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma- norma dalam masyarakat, berdampak trauma psikologis bagi korban.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023, tercatat ada 912 total kasus pengaduan. Sekitar 34,% di antaranya berupa kekerasan seksual, di samping kekerasan fisik dan psikis (14%), dan anak dalam situasi darurat (6%) . Anak korban kekerasan tidak hanya memiliki bekas luka pada tubuhnya, namun juga luka emosional, perilaku menyimpang, dan penurunan fungsi otak. Berikut beberapa efek kekerasan pada anak:

1. Efek Emosi
2. Penurunan Fungsi Otak
3. Tidak Mudah Mempercayai Orang Lain

---

<sup>6</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan,2001 *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, hlm.30

4. Sulit Mempertahankan Hubungan Pribadi
5. Menjadi pelaku kekerasan pada anak atau orang lain

Saat anak korban kekerasan menjadi orang tua atau pengasuh, mereka berisiko melakukan hal yang sama pada anak. Siklus ini dapat terus berlanjut jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat untuk mengatasi trauma.

Undang – Undang Perlindungan Anak juga mengatur tentang jaminan perlindungan terhadap anak oleh Negara, terdapat di dalam bagian kedua yang berisi tentang kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah bersama-sama untuk melindungi dan memenuhi hak anak, pasal 21 sampai dengan pasal 24 mengatur tentang bagaimana penghormatan terhadap hak anak tanpa ada diskriminasi, membuat kebijakan yang berkaitan dengan anak, mengupayakan kota layak anak, memberikan dukungan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya manusia dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak, dan juga menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Sedangkan didalam pasal 25 mengatur tentang peran dari masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak, tetap harus memperhatikan asas – asas serta tujuan perlindungan anak tersebut. Anak yang sudah menjadi korban dari suatu tindak pidana berhak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitaannya yang sesuai dengan kemampuan pelaku berdasarkan tingkat keterlibatan, partisipasi dan peran pelaku. Jaminan dalam Undang – Undang Perlindungan Anak secara substansial telah memenuhi standar perlindungan terhadap anak serta telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban dari kekerasan fisik.

Dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak seorang anak berhak atas hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang;
- b. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

- c. Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dalam PP Nomor 33 Mengenai Perlindungan Anak, pemerintah sudah menjamin adanya hak-hak dan ganti rugi materiil maupun immateriil anak korban dari kekerasan fisik berdasarkan Pasal (2) angka 2 yang menyatakan sebagai berikut :

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
- c) Anak yang menjadi korban pornografi;
- d) Anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan;
- e) Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis;
- f) Anak korban kejahatan seksual.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, mengungkapkan rata-rata hukuman bagi para pelaku kekerasan terhadap anak hanya sekitar lima tahun, karena kurangnya pemahaman para penegak hukum dalam kasus perlindungan anak. Sekjen KPAI, Erlinda, mengatakan aparat penegak hukum pada kasus anak menggunakan KUHP ataupun kalau menggunakan UU Perlindungan Anak, maka tidak bersifat *retroactive justice*. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan kekerasan fisik terhadap anak juga termasuk didalam bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Adapun tugas penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak secara preventif dan refresif adalah sebagai berikut :

1. Upaya Secara Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat mencegah melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Artinya orang akan berfikir ulang untuk melakukan tindak pidana atau mengulangi lagi perbuatannya, upaya penanggulangan secara preventif merupakan suatu usaha untuk menghindari perbuatan atau mencegah timbulnya perbuatan- perbuatan sebelum rencana untuk melakukan perbuatan itu bisa dilakukan atau setidaknya dapat memepkrkecil jumlah setiap harinnya .

2. Upaya Refresif

Merupakan sifat dalam system pengendalian social. Tindakan Refresif biasanya berbentuk tekanan,kekangan,atau penindasan,pengendalian social sendiri adalah suatu proses atau kontrol terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan sosial. Perlindungan hukum diberikan agar anak tidak menjadi korban karena dikorbankan untuk tujuan dan kepentingan tertentu oleh orang atau kelompok tertentu (swasta dan pemerintah). Anak disebut sebagai korban adalah karena dia mengalami derita, atau kerugian mental, fisik, atau sosial oleh sebab orang lain yang melakukan kekerasan pada anak.

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Sebagai korban, bagi seorang anak sangat terkait dengan sikap mental dalam memperoleh perlakuan dari penegak hukum untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan hak-hak yang ada padanya dan tidaklah tepat apabila dipersamakan dengan orang dewasa, oleh karena itu jaminan atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut.

### **Sub Heading Of Discussion**

Sesuai asas pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana Indonesia, yaitu pembuktian menurut Undang-Undang Negatif (*negatief wettelijke*) ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorangkecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperolehkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwaalah yangbersalah melakukannya”. Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan Putusan Nomor **XXX**/Pid.Sus/2019/ Pn PWR.

Dapat diketahui mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan terhadap anak adalah sebagaiberikut: Menurut Majelis Hakim yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Pertama yaitu Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur Setiap Orang;
- 2) Unsur Menempatkan,membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasanterhadap anak;

- 3) Unsur Beberapa Perbuatan yang di pandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Untuk memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan tersebut maka hendaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak memberikan putusan yang seberat-beratnya terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar kedepannya pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dapat berkurang ataupun setidaknya pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Pada prinsipnya, tugas hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Namun, hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah dimulai atau diperiksa. Putusan hakim tersebut sangat berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang dianut dan dapat kita lihat pada pertimbangan hukumnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pertimbangan hukum putusan- putusan pada perkara a quo Majelis Hakim juga telah memberikan pertimbangan yang secara filosofis menunjukkan dan menggambarkan tentang falsafah pemidanaan yang dianut oleh Majelis Hakim. Pada pertimbangannya kebanyakan secara implisit memperlihatkan bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara-perkara tersebut lebih cenderung kepada falsafah pemidanaan yang berorientasi pada teori absolut/retributif.

Pertimbangan hakim pada putusan tersebut meskipun tidak secara eksplisit menegaskan teori yang dianut oleh Majelis Hakim, akan tetapi dapat dipahami bahwa dalam hal ini hakim mengedepankan ganjaran yang setimpal dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban. Apabila dihubungkan dengan prinsip proporsionalitas yang sudah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, alasan-alasan yang menjadi dasar meringankan perbuatan dari terdakwa belum mampu memenuhi prinsip proporsionalitas.

Mengenai pencantuman pertimbangan unsur subjektif mengenai sikap batin pelaku sangatlah kurang jelas parameternya dan sangat mungkin untuk mempengaruhi pidana yang dijatuhkan nantinya kepada para pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Pertimbangan mengenai unsur subjektif mengenai sikap batin pelaku dengan parameter yang tidak jelas tersebut akan bermuara pada pemberian pemidanaan yang tidak mendatangkan kemanfaatan serta tidak memberikan aspek esensial dalam pemidanaan yaitu efek jera.

Penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana bukan hanya sekedar sebagai pembalasan tetapi juga sebagai bagian dari pemberian efek jera kepada pelaku tindak pidana sebagai langkah preventif. Efek jera (*deterrencenn effect*) merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan. Adanya hukuman pidana diharapkan agar si pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan untuk mencegah orang agar tidak melakukan kejahatan. Hal ini sesuai dengan teori relatif yang mengharapkan kemunculan efek jera.

Setelah penulis memperhatikan amar putusan, yang dimana Hakim telah menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup menurut penyusun bahwa Hakim sudah sepenuhnya melihat aspek sosiologis terhadap perkara ini yang dimana dalam perkara ini akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan hanya merugikan pihak korban dengan hilangnya nyawa korban, dan juga menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan, sebagaimana keluarga melihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus disesuaikan dengan hukuman yang didapat oleh terdakwa, karena perbuatan tersebut tidak hanya melakukan pembunuhan semata saja, melainkan terdakwa juga melakukan penganiayaan seorang anak yang menyebabkan luka bakar terhadap korban. Yang menurut penulis sudah mendapatkan hukuman yang sepatasnya.

Berdasarkan hal tersebut, dari sini menurut hemat penulis, bahwa hakim sudah jeli dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan, terutama pertimbangan yang memberatkan terdakwa. Hakim hanya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain. Menurut Penyusun itu sudah pasti setiap tindak pidana pasti ada yang dirugikan. Ini artinya hakim sudah melaksanakan amanat Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang sejatinya Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap putusan yang ditanganinya.

## **Conclusion**

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, tiba saatnya Penulis menyampaikan kesimpulan untuk menjawab dua pokok permasalahan dalam skripsi ini. Terhadap dua pokok permasalahan yang tercantum dalam bab pendahuluan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Tindak Pidana kekerasan terhadap Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini khusus nya Anak sebagai korban Tindak pidana kekerasan fisik, bahwa Undang-Undang perlindungan anak sudah mengatur secara jelas dan lengkap tentang upaya-

upaya pencegahan, maupun upaya-upaya dalam menerapkan perlindungan anak. Undang-undang Perlindungan anak juga sudah jelas mengatur bagaimana mekanismenya jika anak sebagai korban tindak pidana khususnya kekerasan untuk mendapatkan haknya.

2. Kurangnya keadilan terhadap anak sebagai korban serta perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik dilaksanakan berdasarkan amanat Perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam proses pelaksanaannya segala pihak berperan aktif dalam melaksanakan berbagai tugas dan tanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik.

## **References**

- Tunggal, Hadi Setia, 2009, Pembahasan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Sinar Grafika, Jakarta
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, 2010, Hukum Perlindungan dan Pengakuan Anak di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Koesnan, R.A., 2005, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001 Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Refika Aditama, Bandung